



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN DANA SHARING
KEPADA KOPERASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program bantuan Perkuatan dana bergulir kepada Koperasi dalam rangka pengembangan Usaha perikanan yang bersumber dari Dana pembantuan Kementrian Koperasi dan UKM Tahun anggaran 2005, diperlukan adanya sharing dana pembiayaan dari Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa telah dialokasikan bantuan Dana Sharing dalam rangka pembiayaan operasional awal pendaratan 5 (lima) unit kapal penangkap ikan 10 GT kepada nelayan anggota KUD pelita Hidayah melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBN) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2006;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pengelolaan dana operasional awal tersebut pada huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Bantuan dana Sharing kepada Koperasi dalam rangka pengembangan usaha perikanan Tahun Anggaran 2006.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor : 137/Kep/M.KUKMK/XI/2005 tentang Penetapan Koperasi Penerima Bantuan Perkuatan Dana Bergulir dalam rangka Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 023 Seri A).
12. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2004 – 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN DANA SHARING KEPADA KOPERASI DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2006

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kota Tidore Kepulauan;
4. Program Bantuan dana Sharing adalah bantuan dana dari Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan dalam rangka mendukung pelaksanaan program bantuan perkuatan dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bersumber dari pembantuan Pemerintah pusat.
5. Pola perguliran merupakan suatu sistem yang mengatur pemanfaatan bantuan dana sharing kepada Koperasi yang berasal dari penyisihan pendapatan bersih hasil usaha koperasi dan atau anggotanya untuk digulirkan kembali kepada Koperasi yang bersangkutan dan atau kopersilainnya.
6. Usaha perikanan adalah usaha penangkapan ikan dan usaha sarana penunjang perikanan.
7. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan usaha yang dilakukan nelayan dengan menggunakan sarana produksi perikanan, antara lain kapal dan peralatan tangkap untuk mendapatkan hasil perikanan.
8. Usaha sarana penunjang perikanan adalah kegiatan usaha pengelolaan sarana penunjang untuk menghasilkan barang / jasa yang berkaitan dengan pemeliharaan kualitas produksi perikanan, seperti pabrik es, cold strage dan lain-lain.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

10. Nelayan Pengelola adalah anggota koperasi terpilih sebagai nelayan pengelola yang ditetapkan dengan keputusan pengurus koperasi.
11. Kelompok Kerja Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi yang selanjutnya disebut POKJA PUMKMK adalah satuan kerja yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian, monitoring dan Evaluasi bantuan dana sharing.
12. Bank Pelaksana adalah bank yang ditunjuk dan dipercayakan oleh Pokja PUMKMK Kota Tidore Kepulauan untuk menampung dan menyalurkan bantuan modal kerja kepada Koperasi dan anggotanya.
13. Rekening Penampungan Dana Sharing adalah rekening yang dibuka oleh Koperasi penerima bantuan pada bank yang ditunjuk oleh POKJA PUMKMK untuk menampung :
 - a. penerimaan dana sharing dan pemegang kas daerah yang selanjutnya disalurkan kepada koperasi dan anggotanya dalam rangka pengembangan usaha perikanan.
 - b. pembayaran kembali / angsuran dana sharing dan koperasi dan anggotanya, yang selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana ke rekening Penampungan PAD, rekening Penampungan Dana POKJA, dan rekening Penampungan pengembalian dana Sharing , berdasarkan perintah pendebitan dari POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan.
14. Rekening penampungan dana PAD adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kota Tidore kepulauan untuk menampung dana kontribusi pendapatan asli daerah yang berasal dari bagian hasil pendapatan usaha 0,5 % trip.
15. Rekening Dana Pokja adalah rekening yang dibuka oleh Pokja PUMKMK Kota Tidore Kepulauan untuk menampung dana pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi program bantuan dana sharing yang berasal dari bagian hasil pendapatan usaha 0,5 % per trip.
16. Rekening Pengembalian dana Sharing adalah rekening yang dibuka oleh POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan untuk menampung pengembalian pokok pinjaman dana sharing dari koperasi dan anggotanya yang berasal dari bagian hasil pendapatan usaha 3 % per trip.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan program bantuan dana sharing dimaksudkan sebagai stimulan dalam rangka mendukung pengembangan usaha koperasi dan anggotanya yang dibiayai melalui APBN/ Dana bantuan.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan program bantuan dana sharing kepada Koperasi dan anggotanya adalah :

- a. tersalurkannya bantuan dana sharing dalam rangka pembiayaan operasional awal dan pendaratan kapal penangkapan ikan kepada koperasi dan anggotanya.
- b. terwujudnya komitmen pemerintah Daerah dalam mendukung program bantuan perkuatan permodalan bagi koperasi oleh pemerintah pusat.
- c. terlaksananya perkuatan permodalan kepada koperasi dan anggotanya dengan pola dana bergulir yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir kepada koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi lainnya.

BAB III

SUMBER STATUS DAN BESARNYA BANTUAN DANA SHARING

Pasal 4

Bantuan Dana Sharing dalam rangka pembiayaan operasional awal dan pendaratan kapal penangkapan ikan bagi koperasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Status bantuan dana sharing dalam rangka pengembangan usaha perikanan oleh Koperasi dan anggotanya merupakan stimulant dari pemerintah daerah dengan kewajiban menyisihkan sebagian dana dari pendapatan bersih untuk digulirkan kembali kepada nelayan anggota koperasi yang bersangkutan dan atau koperasi lainnya.

Pasal 6

Besarnya dana sharing dalam rangka pembiayaan operasional awal dan pendaratan kapal penangkapan ikan bagi nelayan anggota yang dipinjamkan kepada koperasi dan anggotanya adalah sebesar Rp. 225.000.000.- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk pembiayaan operasional awal 5 (lima) unit kapal penangkapan ikan sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) atau Rp. 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah) per unit kapal.

- b. Untuk pembiayaan pendaratan 5 (lima) unit kapal penangkapan ikan dari Jakarta ke Kota Tidore Kepulauan Rp. 125.000.000.- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) atau Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) per unit kapal.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PENETAPAN KOPERASI PENERIMA DAN NELAYAN PENGELOLA BANTUAN DANA SHARING

Pasal 7

- (1) Koperasi penerima adalah koperasi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai penerima bantuan perkuatan dana bergulir;
- (2) Nelayan pengelola adalah anggota koperasi yang telah ditetapkan oleh pengurus koperasi penerima;
- (3) Koperasi dan anggotanya yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Membuat surat pernyataan bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini dan bertanggung jawab penuh secara hukum;
 - b. Menandatangani naskah perjanjian kerja sama dengan POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan;
 - c. Membuka rekening penampungan dana sharing pada bank yang ditunjuk oleh POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Nelayan pengelola ditetapkan dengan Keputusan pengurus Koperasi Penerima dengan memuat : Nama nelayan dan alamat, jumlah bantuan dana sharing yang akan dipinjamkan;
- (5) Koperasi penerima Dana Sharing ditetapkan dengan keputusan Walikota Tidore Kepulauan yang isinya paling sedikit memuat nama koperasi, alamat, jumlah dana yang dialokasikan, nomor rekening penampungan dana dan jenis usaha yang dibiayai.

BAB V

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SHARING

Pasal 8

- (1) Bantuan dana sharing disalurkan kepada Koperasi dan anggotanya melalui rekening penampungan dana yang dibuka oleh koperasi penerima.
- (2) Koperasi penerima mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada POKJA PUMKMK Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kota Tidore Kepulauan, dengan melampirkan :
 - a. Berita Acara Penerimaan Dana Bantuan;
 - b. Kwitansi Penerimaan Bantuan Dana Sharing;

- c. Susunan Pengurus Koperasi yang diketahui Kepala Dinas Perindagkop Kota Tidore Kepulauan;
 - d. Daftar kelompok nelayan calon penerima pinjaman dana operasional yang telah ditandatangani oleh masing –masing ketua kelompok disertai dengan fotocopy KTP anggota kelompok dan salinan naskah kesepakatan bersama antara koperasi dengan nelayan anggotanya;
 - e. Surat pernyataan bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan bantuan dana sharing yang diterima;
 - f. Fotocopy nomor rekening penampungan yang dibuka pada bank yang ditunjuk oleh POKJA PUMKMK.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Kota Tidore Kepulauan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana yang diajukan oleh Koperasi untuk diteruskan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (4) Bagian Keuangan mentransfer dana bantuan modal kerja ke nomor rekening penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f

Pasal 9

- (1) Dana bantuan yang diterima koperasi dan anggotanya digunakan dalam rangka pengembangan usaha perikanan.
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud Pasal 6.

BAB VI

PENGELOLAAN BANTUAN MODAL KERJA

Pasal 10

- (1) Bantuan dana Sharing yang diterima Koperasi diatur sebagai berikut :
- a. Untuk pembiayaan operasional awal kapal penangkapan ikan diserahkan kepada nelayan;
 - b. Untuk pembiayaan pendataan kapal dari Jakarta ke Tidore dikelola oleh Koperasi penerima.
- (2) Penyerahan dana koperasi kepada nelayan pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (3) Hasil produksi yang diperoleh pada setiap trip operasi penangkapan ikan, selanjutnya dilakukan penjualan hasil produksi dengan memperhatikan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (4) Dana penjualan hasil produksi / tangkapan sebagaimana dimaksud ayat (3) setelah dikurangi biaya operasional merupakan pendapatan usaha pada trip operasi penangkapan ikan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penggunaan pendapatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) diatur sebagai berikut :
- a. Sebesar 5% (lima perseratus) untuk Pendapatan Nelayan Pengelola;
 - b. Sebesar 3% (tiga perseratus) untuk dana perguliran/angsuran pokok;
 - c. Sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) sebagai dana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - d. Sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan sebagai dana pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program bantuan dana sharing;
 - e. Sebesar 1% (satu perseratus) untuk Pendapatan Koperasi.
- (2) Dana perguliran/angsuran pokok, dana kontribusi PAD, dana pembinaan Pokja, dan dana pendapatan koperasi diserahkan oleh nelayan pengelola kepada koperasi penerima, selanjutnya oleh koperasi penerima menyetor dana perguliran/angsuran pokok, dana kontribusi PAD, dan dana pembinaan Pokja tersebut pada rekening penampungan dana sharing sebagaimana dimaksud Pasal 1 point 13.
- (3) Kewajiban penyisihan dana perguliran, dana kontribusi PAD, dana pembinaan Pokja, dan dana pendapatan koperasi oleh nelayan pengelola berlangsung hingga dana perguliran/angsuran pokok mencapai nilai dana sharing yang diterimanya sebagaimana dimaksud Pasal 6.

BAB VII

PERGULIRAN DAN PENGALIHAN DANA

Pasal 12

- (1) Dana Sharing yang diterima oleh koperasi dan atau anggotanya dapat dialihkan kepada koperasi lain, anggota lain dari koperasi yang bersangkutan, dan atau nelayan

anggota koperasi lainnya, apabila dalam masa angsuran koperasi dan atau anggotanya yang bersangkutan berdasarkan evaluasi POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan menunjukkan kinerja sebagai berikut :

- a. Melanggar ketentuan pemanfaatan dan pengembalian dana sharing sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
 - b. Pengurus, pengawas, pengelola melakukan penyimpangan, penyalahgunaan dan atau penyelewengan atas dana bantuan yang diterima koperasi baik dari Pemerintah Daerah, maupun pengembalian/angsuran dari anggotanya.
- (2) Dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koperasi dan atau anggotanya yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana dengan memperhitungkan jumlah dana sharing yang telah dikembalikan.
- (3) POKJA PUMKMK dapat memberikan rekomendasi pengalihan hak koperasi dan atau anggotanya atas pengelolaan dana sharing kepada koperasi dan atau anggota/nelayan lain.

Pasal 13

- (1) Sumber dana perguliran kepada koperasi dan atau anggota/nelayan lain berasal dari pengembalian pokok dana sharing dan pengembalian dari koperasi dan atau anggotanya yang dibatalkan karena tidak mampu menunjukkan kinerja yang diharapkan.
- (2) Dana pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibukukan pada Rekening Pengembalian Dana Sharing.
- (3) Koperasi dan atau anggota/nelayan lain yang akan menerima dana bergulir yang bersumber dari Rekening Pengembalian Dana Sharing ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Persyaratan dan tata cara penetapan koperasi dan atau anggota/nelayan penerima dana sharing yang menggunakan dana dari rekening pengembalian dana sharing dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini

- (5) Jumlah dana bergulir yang akan disalurkan kepada koperasi dan atau anggota/nelayan baru, disesuaikan dengan jumlah dana yang tersedia dan kebutuhan koperasi dan atau anggota/nelayan.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerimaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian serta perguliran selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

BAB VIII

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI (POKJA PUMKMK)

Pasal 14

- (1) Susunan POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua Harian : Kepala Dinas Perindagkop dan UKM;
 - c. Sekretaris : Eselon III yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM;
 - d. Anggota :
 1. Dinas yang membidangi KUKM;
 2. Dinas/Instansi terkait
 3. Dekopinda
 4. Kadinda/Asosiasi UKM
 5. Perguruan Tinggi
- (2) Tugas dan tanggung jawab POKJA PUMKMK :
 - a. Menyusun, merumuskan dan menyempurnakan konsep pedoman teknis pelaksanaan program bantuan dana sharing bagi koperasi dalam rangka pengembangan usaha perikanan;
 - b. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka mewujudkan implementasi kegiatan secara serasi dan seimbang;
 - c. Menetapkan alokasi jumlah koperasi per Kecamatan;

- d. Melaksanakan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program/ kegiatan sehingga tercipta keserasian pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi dan kelompok nelayan anggota koperasi;
- e. Mengidentifikasi koperasi calon penerima bantuan dana perguliran;
- f. Melakukan penilaian terhadap proposal dari koperasi;
- g. Memilih dan menentukan koperasi calon penerima bantuan dana sharing dan atau dana perguliran untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota;
- h. Membuat dan menandatangani naskah perjanjian kerjasama dengan koperasi terpilih;
- i. Membuat dan menandatangani naskah kesepakatan bersama dengan bank pelaksana;
- j. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana sharing dan atau dana perguliran dari koperasi;
- k. Melaksanakan dan memantau pengalihan dana sharing dan atau dana perguliran dari koperasi dan atau anggota/nelayan yang menunjukkan kinerja tidak baik kepada koperasi dan atau anggota/nelayan lain;
- l. Melaksanakan dan memantau penyaluran dana perguliran baru;
- m. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program bantuan dana sharing dan atau dana perguliran baru;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Tidore Kepulauan.

BAB IX

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BANK PELAKSANA

Pasal 15

- (1) Menatalaksanakan Rekening Penampungan Dana Sharing kepada Koperasi, Rekening Penampungan Dana Kontribusi PAD, Rekening Penampungan Dana Pembinaan Pokja, Rekening Penampungan Pengembalian Pokok Dana Sharing dari Koperasi Penerima Bantuan.
- (2) Melaksanakan perintah pendebitan Rekening Penampungan Dana Sharing untuk selanjutnya memindahbukukannya ke dalam Rekening Penampungan Dana PAD,

Rekening Penampungan Dana Pokja, Rekening Penampungan Pengembalian Pokok Dana Sharing.

- (3) Menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan pengembalian dana sharing dan atau dana perguliran baru secara periodik kepada POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan setiap triwulan dan tahunan.
- (4) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada banknya selama kegiatan program berlangsung.
- (5) Bertanggung jawab dalam penatalaksanaan atas rekening-rekening penampungan dana yang ada pada banknya.

BAB X

PENJAMIN PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 16

- (1) Kepala Desa/Lurah menjamin bahwa koperasi dan anggota/nelayan penerima dana sharing dan atau dana perguliran baru mempunyai tempat usaha dan atau berdomisili di desa/kelurahan yang bersangkutan dan dapat melaksanakan program tersebut sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tidore Kepulauan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha mikro penerima dana sharing dan atau dana perguliran baru.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik sebagai berikut :

- a. Koperasi penerima dana sharing dan atau dana perguliran baru wajib melaporkan secara tertulis kepada POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan dengan tembusan

kepada Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kota Tidore Kepulauan tentang perkembangan pengelolaan dana sharing/peguliran dalam rangka pengembangan usaha perikanan setiap bulan, triwulan dan tahunan;

- b. Bank Pelaksana menyampaikan laporan perkembangan penyaluran, pengembalian dan tunggakan Koperasi kepada POKJA PUMKMK Kota Tidore Kepulauan setiap triwulan dan tahunan;
- c. POKJA PUMKMK melaporkan kepada Walikota mengenai :
 1. Realisasi penyaluran bantuan dana sharing dan atau dana peguliran baru;
 2. Perkembangan pemanfaatan dana sharing dan atau dana peguliran baru oleh koperasi;
 3. Hasil evaluasi kinerja koperasi;
 4. Perkembangan pelaksanaan program.

Pasal 18

- (1) Koperasi penerima dana sharing dan atau dana peguliran baru yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a, diberikan sanksi berupa peringatan lisan, teguran tertulis dan bilamana perlu dalam bentuk pembatalan atau pengalihan hak pengelolaan dana dimaksud.
- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

P E M B I A Y A A N

Pasal 19

Pembiayaan Program Bantuan Dana Sharing kepada Koperasi dalam rangka Pengembangan Usaha Perikanan Tahun 2006 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2006 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2006, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran

Satuan Kerja (DASK) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tidore Kepulauan Kode Rekening Nomor : 2 06 01 3 20 01 02 2.

BAB XIII

P E N U T U P

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 3 Mei 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 3 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

IBRAHIM MARADJABESSY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2006 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,


BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332